

Tinjauan Hukum Mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Secara Langsung Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Nama : Resiani Corry Djara Liwe

Hukum/Ilu Hukum

Pembimbing :

Trondro Tirtamulia, S.H., C.N., M.H.

Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum.

Abstract

Article 18 section (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia mentioned that the election of Governor, Regent and Mayor is held in democratically. The phrase elected democratically polemical in application, whether directly elected by the people or through Regional House of Representative or other ways. This will be explain in this article. This article use normative research methods by using historical and legislation approach. From this research found that in Indonesian history, the local elections was held directly or through the local legislative and other ways. The democratic elections according to the Constitutional Court interpretations could be held directly or through the legislature or by other means as long as the principle of democracy are direct, general, free and confidential

Keywords: election, Governor, Regent, Mayor, Constitutional Court



Tinjauan Hukum Mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Secara Langsung Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Nama : Resiani Corry Djara Liwe

Hukum/Illu Hukum

Pembimbing :

Trondro Tirtamulia, S.H., C.N., M.H.

Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum.

Abstrak

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Frasa dipilih secara demokratis kemudian menimbulkan polemik di dalam penerapannya, apakah dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau ada cara-cara lain. Hal inilah yang akan dijelaskan di dalam tulisan ini. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan sejarah dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam sejarahnya di Indonesia pernah dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan cara-cara lain. Bahwa pemilihan secara demokratis menurut tafsir Mahkamah Konstitusi bisa saja dilaksanakan secara langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau dengan cara-cara lain asalkan mengedepankan prinsip demokrasi yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia

Kata Kunci: pemilihan, Gubenur, Bupati, Walikota, Mahkamah Konstitus